

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
(LAPORAN DAN EVALUASI)
TAHUN 2020**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY
2020**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di atas, pasal 13 menyebutkan bahwa setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dengan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi. PPID bertugas dan bertanggung-jawab dalam mengkoordinasikan :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklarifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan;
8. Penetapan Pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi, Tugas dan Fungsi PPID :

- Tugas PPID adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Fungsi PPID yaitu :
 1. Penghimpunan, penyediaan, pendokumentasian dan penyimpanan informasi publik dari seluruh SOPD di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Pelayanan informasi publik kepada masyarakat, pemohon dan pengguna informasi publik;
 3. Pelaksanaan Uji Konsekuensi atas Informasi Yang Dikecualikan;
 4. Penyelesaian sengketa informasi publik

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 338/kep/2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Daerah. Tugas PPID adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat

Jenis-jenis Informasi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang diumumkan secara serta-merta; seperti kasus bencana, penyakit, atau hal lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; sesuai dengan data publik yang telah dimiliki;
4. Informasi yang dikecualikan; seperti informasi yang jika diberikan kepada publik akan dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, juga informasi-informasi yang membahayakan keamanan negara;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan/fotocopy secara mandiri disekitar kantor Badan Publik setempat, biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi

Dengan demikian, maka PPID DIY Secara umum telah menjalankan amanat dan menerapkan prinsip pelayanan publik yang baik sebagai wujud pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan Layanan Informasi Publik terdiri atas :

a. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

1. 2 meja *front desk* dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. 2 unit PC yang terhubung dengan internet;
3. 1 printer;
4. 1 line telepon;
5. 1 unit AC;
6. Ruang khusus layanan PPID

b. Sumber Daya Manusia

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) mempunyai 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Layanan Penyedia Informasi Publik dan Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang membawahi Layanan Informasi Publik dibantu dengan Pegawai Tenaga Bantu sejumlah 2 (dua) orang dari S1 dan SMK Informatika. Petugas pelayanan Informasi siap melayani setiap saat pada jam kerja dan mempunyai tugas penting dalam layanan antara lain :

1. Mengumpulkan data dari masing OPD
2. Mengolah Informasi sebagai bahan Dokumen
3. Menyampaikan Informasi ke dalam Website PPID
4. Melayani Permohonan Informasi
5. Membantu tugas penting dari atasan

C. Operasional Pelayanan Informasi Publik

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu Pelayanan Informasi :

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin - Kamis	08.00 -15.00 WIB	12.00 -13.00 WIB
Jumat	08.00 - 14.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB

PPID Utama Pemda DIY dalam rangka pelayanan informasi publik, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi antara lain:

- a. Melalui Website atau E-mail : Masyarakat dapat mengakses/mengunduh informasi publik yang tersedia pada website (<http://ppid.jogjaprov.go.id>), kemudian mengisi FORMULIR ONLINE yang disediakan, atau melalui email dengan alamat: ppid@jogjaprov.go.id
- b. Layanan informasi melalui *Mobile Apps* Jogja Istimewa yang tersedia untuk Android dan IOS
- c. Whatsapp : Masyarakat dapat mengakses layanan informasi melalui Whatsapp 0812-2535-3311
- d. Media Sosial melalui akun Instagram PPID Pemda DIY @ppidpemdadiy
- e. Melalui Telepon/Fax : Masyarakat dapat menghubungi melalui nomor telepon (0274) 373444 atau melalui Fax dengan nomor (0274) 374496
- f. Melalui Jasa Pos/Persuratan : Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: "Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta, Kode Pos 55152.
- g. Datang Langsung : Datang langsung ke desk layanan informasi PPID Utama Pemda DIY dengan alamat Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta. Sebelum datang langsung, pemohon dapat terlebih dahulu mengisi dan membawa FORMULIR ISIAN Permohonan Informasi.

2. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Sejak Bulan Januari sampai dengan Desember 2020 jumlah pemohon informasi sejumlah **58** (lima puluh delapan) pemohon baik datang secara langsung, melalui email maupun website.

3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Waktu melayani informasi dari masing-masing pemohon memakan waktu sekitar 6 hari kerja. Sesuai dengan peraturan UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bahwa layanan informasi publik waktu pemenuhan informasi dengan waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sesuai peraturan yang berlaku, bila terjadi permohonan perpanjangan akibat belum dapat diberikan data pemohon maka dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari untuk pemberian layanan informasi publik.

4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Dari 58 permohonan yang diterima oleh PPID Utama Pemda DIY, sebanyak 40 (empat puluh) permohonan dikabulkan seluruhnya dan 1 (satu) permohonan di kabulkan sebagian.

5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Bila terjadi penolakan permohonan informasi publik dikarenakan informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan maka petugas dapat menolak permohonan tersebut atas dasar UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik. Untuk Tahun 2020 ada 18 (delapan belas) permohonan yang ditolak seluruhnya.

Dari 41(empat puluh satu) permohonan yang diterima oleh PPID Utama Pemda DIY, 6 (enam) permohonan ditolak :

- 3 (tiga) permohonan ditolak dikarenakan permohonan informasi yang kurang jelas dan tidak dapat dikonfirmasi permohonan informasi tersebut kepada pemohon yang melakukan permohonan melalui website.
- 5 (lima) permohonan di tolak karena bukan merupakan informasi yang dikuasai oleh Pemda DIY.
- 8 (delapan) permohonan di tolak karena bukan merupakan kewenangan Pemda DIY.
- 1 (1) permohonan ditolak dikarenakan informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan.

6. Laporan Kegiatan

Kegiatan Bimtek dan Forkom terkait PPID yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam layanan informasi tidak dapat dilaksanakan karena merebaknya wabah covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan pertemuan langsung dibatasi. Hanya beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan protocol kesehatan pencegahan covid-19. Namun pelayanan informasi kepada masyarakat tetap dilaksanakan melalui media online yaitu menggunakan website, email, media sosial, Whatsapp, dan Jogja Istimewa Apps.

Rapat Koordinasi Usulan DIK secara daring



Rapat Koordinasi PPID Utama se DIY 20 November 2020



TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMINTAAN
(DATANG LANGSUNG, MELALUI EMAIL/FAX/WEB)
1 JANUARI – 31 DESEMBER 2020

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi	Rata-rata waktu dalam memenuhi permohonan	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
	Jumlah	Ditolak	Diterima			
Jan	4	3	1	-	12 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Bukan Kewenangan • Informasi tidak dikuasai
Feb	1	0	1	-	3 hari	-
Mar	5	0	5	-	4 hari	-
Apr	12	4	8	-	8 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tidak dikuasai • Permohonan kurang jelas • Bukan Kewenangan
Mei	5	0	5	-	5 hari	Informasi tidak dikuasai
Jun	6	1	5	-	3 hari	Bukan Kewenangan
Jul	4	1	3	-	2 hari	Bukan Kewenangan
Agt	4	0	4	-	5 hari	-
Sept	6	4	2	-	6 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tidak dikuasai • Permohonan kurang jelas • Bukan kewenangan • Informasi termasuk DIK
Okt	5	2	3	-	5hari	Bukan kewenangan
Nov	2	1	1	-	8 hari	Bukan kewenangan
Des	4	2	2		5 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tidak dikuasai • Bukan Kewenangan
Jml	58	18	40	1	6 hari	

D. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada bulan Desember 2019, terdapat permohonan informasi terkait dengan PBJ kepada PPID Utama, yang kemudian permohonan tersebut di tolak sebagian karena termasuk informasi yang di kecualikan dengan alasan bahwa informasi yang di minta belum di Audit. Dari penolakan permohonan informasi tersebut, pemohon mengajukan surat keberatan informasi ke Atasan PPID DIY pada bulan Januari 2020. Kemudian Sekretaris Daerah DIY selaku atasan PPID memberikan tanggapan yang menguatkan keputusan PPID untuk menolak sebagian informasi yang dimohonkan.

Pemohon informasi merasa tidak puas dengan tanggapan atas keberatan informasi yg diajukan sehingga pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY pada bulan Maret 2020. Dikarena pada bulan Maret 2020 muncul wabah *pandemic* covid-19, proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Daerah DIY ditunda sampai dengan bulan Agustus 2020. Pada bulan Agustus 2020, informasi yang dimohonkan sudah diaudit oleh BPKP DIY sehingga informasi berubah status menjadi terbuka. Sehingga dalam persidangan, Pemda DIY bersedia memberikan informasi kepada pemohon.

E. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kondisi *pandemic* covid-19 menyebabkan koordinasi PPID Utama dengan PPID Pembantu terganggu karena adanya kebijakan *Work from Home*.
2. Keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM pengelola Layanan Informasi Publik;
3. Keterbatasan sarana dan prasara dalam bentuk website PPID;
4. Perubahan struktur kelembagaan pemerintahan daerah berakibat pada kurang efektifnya koordinasi PPID pembantu di masing-masing OPD;
5. Belum ada database informasi publik yang memenuhi standar kepentingan publik;
6. Belum terintegrasinya pengelola Layanan Informasi Publik;

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Peningkatan sosialisasi keterbukaan informasi kepada masyarakat
2. Perlu adanya peningkatan kompetensi teknis SDM pengelola Layanan Informasi Publik;

3. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana;
4. Perlu adanya penyusunan database informasi publik yang memenuhi standard kepentingan publik;
5. Perlu adanya sistem yang mengintegrasikan pengelola Layanan Informasi Publik;
6. Perlu adanya upaya peningkatan komitmen OPD untuk pengelola Layanan Informasi Publik yang lebih baik;
7. Perlu disusun SOP internal OPD berkaitan dengan pengelolaan Layanan Informasi Publik;
8. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
9. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

Demikian Laporan hasil evaluasi atas kinerja PPID pada OPD di lingkungan Pemda DIY Tahun 2020. PPID secara umum memberikan *supporting* yang nyata dalam menciptakan transparansi informasi publik yang nantinya mampu menjadi jembatan sekaligus kontrol masyarakat secara luas.

Yogyakarta, 26 Maret 2021
Kepala Dinas Kominfo DIY
Selaku

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi



Ir. RONY PRIMANTO HARI, MT
NIP. 19611207 1990031002